

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
MENURUT PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI (STUDI KASUS
BAITUL MAAL WA TAMWIL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA)**

**AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF *MURABAHAH*
FINANCING ACCORDING TO ERWANDI TARMIZI'S VIEW (A
CASE STUDY OF BAITUL MAAL WA TAMWIL UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

Nassa Bastia Ardhani dan Muhsin Hariyanto

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.*

Email: nassabastia@gmail.com

muhsin@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad murabahah dan untuk mengetahui serta mengkaji lebih dalam keselarasan antara praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah mitra BMT UMY, manajer dan pengurus di BMT UMY, yang terdiri dari admin pembiayaan, surveyor dan remedial.

Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa penerapan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi. Keselarasan tersebut di antaranya, pertama alur atau tahapan akad murabahah, yang terdiri dari tahap awal, pengadaan / pembelian barang sampai dengan serah terima barang dan akad. Kedua, denda keterlambatan. Terkait denda keterlambatan BMT UMY sejak tahun 2016 sudah tidak menerapkan denda keterlambatan. Ketiga, penyelesaian masalah pada akad murabahah. Penyelesaian apabila mitra mengalami kredit macet sudah selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi, tentunya juga sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga seluruh mekanisme pembiayaan murabahah di BMT UMY dapat berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: Murabahah, Erwandi Tarmizi, BMT UMY

Abstract

This research aims to find out the implementation of murabahah financing and to find out and more deeply study the accordance of murabahah financing practice in BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta with Erwandi Tarmizi's view on murabahah concept.

The research type was qualitative applying data collection techniques through interview, observation, and documentation. The informants in this research were the BMT UMY partners, managers, and administrators of BMT UMY consisting of the financing administrator, surveyor, and remedial staffs.

The findings of the research show that the implementation of murabahah financing in BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has been in accordance with Erwandi Tarmizi's view. It is shown from first, the flow or the stage of murabahah contract consisting of the early stage, the procurement/ purchase of the goods to the stage of the goods handover and the contract. The second is the late charge policy. Since 2016, BMT UMY has not applied the late charge. The third is the bad credit settlement on murabahah contract. The settlement for customers having bad credit has been in accordance with Erwandi Tarmizi's view, which definitely has been in accordance with Islamic shari'a provisions. Thus, the whole mechanism of murabahah financing in BMT UMY can be a good function.

Keywords: Murabahah, Erwandi Tarmizi, BMT UMY

PENDAHULUAN

Pelarangan riba secara tegas dalam al Quran merupakan suatu hal yang mendorong maraknya lembaga keuangan syariah, dimana konsep mendapatkan keuntungan bagi nasabah berupa sistem bagi hasil dan bukan dengan bunga seperti halnya di Bank konvensional (Ahmadi, 2008: 45). Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri adalah Baitul Maal wat Tamwil atau disingkat dengan BMT. BMT merupakan lembaga keuangan nonbank yang berbentuk koperasi berbasis syariah. BMT ini masih berskala kecil sehingga lebih terfokus pada sektor usaha mikro maupun pedagang yang mengalami kesulitan dalam melakukan kredit di Bank (Huda, 2010: 363).

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat yang mulai meningkat baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk pengembangan usahanya, hal ini menjadikan BMT untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu pembiayaan yang populer dikalangan masyarakat adalah pembiayaan

murabahah. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mulai beroperasi pada awal bulan Februari tahun 2011 ini identik dengan pembiayaan murabahah (Buku RAT, 2007:6). Hal ini terbukti dari data di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Mitra Pembiayaan Aktif KSPPS BMT UMY

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Rekening
1.	Murabahah	443
2.	Ijarah	87
3.	Istishna	17
4.	Qordh	12
5.	Mudharabah	8
6.	Musyarakah	3
Total		570

(Sumber: Admin Pembiayaan BMT UMY)

Pembiayaan atau transaksi murabahah yang didasarkan pada konsep jual beli sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif dan merupakan salah satu produk andalan serta sangat berperan penting dalam lembaga keuangan syariah termasuk di lembaga mikro syariah (BMT) (Prayogo, 2011: 62). Transaksi ini sangat populer dikalangan masyarakat karena syarat pada transaksi ini termasuk simpel dan mudah untuk dilaksanakan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad murabahah ini masih terdapat ketidaksesuaian antara konsep pada teori terhadap pelaksanaan yang terjadi di lapangan, terkait pelaksanaan konsep murabahah terutama di lembaga keuangan mikro syariah atau BMT ini masih ditemukan dalam praktiknya yang tidak sesuai dengan aturan syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist maupun teori – teori dari para praktisi muamalah.

Keraguan masyarakat akan eksistensi lembaga keuangan syariah, membuat pakar muamalah juga ikut menanggapi permasalahan ini. Dalam hal ini pakar fiqh ekonomi atau fiqh muamalah juga memberikan pandangannya terhadap permasalahan yang sering terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, termasuk memberikan

pandangannya terhadap skema praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah Erwandi Tarmizi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam keselarasan antara praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah.

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan serta pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca terkait analisis pemikiran Erwandi Tarmizi tentang penerapan transaksi pada akad pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Manfaat bagi Instansi khususnya lembaga keuangan mikro (BMT) penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pelaksanaan praktik pembiayaan akad murabahah, serta untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjawab semua keraguan masyarakat tentang penerapan praktik pembiayaan murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta diharapkan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih instansi yang menawarkan produk pembiayaan murabahah.

Penelitian terkait akad murabahah pernah dilakukan antara lain oleh Prabowo dan Jasri (2017) yang berjudul *Concept and Application Of Akad Wakalah in Murabaha Financing in Islamic Banking (a Comparative Study between Indonesia and Malaysia)* membahas tentang penerapan akad wakalah pada perbankan syariah yang menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan di bank – bank Islam hampir 80% - 95% dikendalikan oleh pembiayaan murabahah. Dalam skema murabahah, bank sebagai penjual (ba'i) membeli barang yang diperlukan dan kemudian dijual kembali ke nasabah (musytari) dengan harga jual setara dengan harga pembelian dan profitabilitas bank. Kenyataannya, bank – bank Syariah menggunakan wakalah untuk memberdayakan nasabah dalam pengadaan atau pembelian barang kebutuhan mereka. Konsep wakalah telah diatur oleh Fatwa MUI No.04 / DSN-MUI / IV / 2000 yang telah menjelaskan bahwa penjualan kontrak murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik Bank. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati (2016) dengan judul *Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di BMT Universitas*

Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas penelitian ini membahas alur pembiayaan murabahah di BMT UMY dengan menggunakan acuan Fatwa DSN MUI. Hasil dari penelitian ini yakni prosedur pembiayaan murabahah ada tiga tahap yaitu pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan si pemohon. BMT UMY melayani dengan prosedur dan cara yang dianjurkan oleh syariat sehingga nasabah bisa tenang dalam melaksanakan pembiayaan murabahah di BMT UMY, karena sudah sesuai dengan syariat islam. Penelitian selanjutnya oleh Nur Yuni Sarah P.S (2017) yang berjudul *Pelaksanaan Akad Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Pembahasan: penelitian ini fokus pada penyelesaian masalah dalam penerapan akad murabahah di BMT UMY apabila terjadi wanprestasi yang mengacu pada fatwa DSN – MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan pihak BMT UMY apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam hal lalai atau sengaja tidak membayar angsuran kepada BMT UMY adalah dengan melakukan peneguran dan penagihan secara lisan melalui silaturahmi yang dilakukan oleh Staf Administrasi dan Keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penyelesaian pembiayaan bermasalah (diragukan dan macet) dan memberikan saran atau opini mengenai masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mukhlis Rahmanto (2014) yang berjudul *Mendayung di Arus Khalaf, Respon Salafiyah Indonesia terhadap Ekonomi Islam Kontempore*. Penelitian ini menganalisa terkait pemikiran ekonomi Salafiyah di mulai dari respon awal mereka terhadap kemunculan perbankan islam sebagai bagian dari praktikal ekonomi islam kontemporer dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menunjukkan terkait cara pandang salafiyah secara umum, utamanya salafiyah dakwah faksi pemurni adalah gerakan yang berwajah skripturalis. Hal tersebut terlihat dari cara pandang mereka yang literal-tekstual. Spektrum pemikiran ekonomi islam salafiyah masih beredar pada ranah fiqih ekonomi yakni upaya derivasi hukum – hukum ekonomi dari Al-Quran dan Hadits.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli amanah, dimana sebelum terjadinya transaksi pihak penjual menyebutkan harga pokok barang tersebut dan dengan ditambahkan keuntungan atau laba sebesar sekian kepada pembelinya sesuai dengan kesepakatan. Di awal berdirinya lembaga keuangan syariah, para ekonom muslim telah banyak memodifikasi akad murabahah yakni dengan menambahkan janji kepada

nasabah apabila barang telah dibeli pihak LKS, maka nasabah wajib berjanji melakukan transaksi jual beli dengan pihak LKS (Tarmizi , 2017: 432). Akad murabahah dilakukan oleh dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Tahapan – tahapan berlansungnya akad murabahah. Tahap pertama, nasabah yang datang ke salah satu bank syariah, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan datang ke bank. Nasabah menjelaskan secara rinci mengenai rumah yang akan dibeli. Tahapan ini merupakan perjanjian atau kesepakatan awal dan memaparkan sebatas janji yang tidak mengikat. Tahap ini akad jual beli belum dimulai. Sebatas janji yang masih boleh dipenuhi dan juga boleh tidak. Tahap Kedua, Setelah dilakukan perjanjian awal, pihak lembaga keuangan syariah membelikan barang sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Pembelian dilakukan secara tunai dan diterima oleh lembaga terlebih dahulu, dan pembelian barang tersebut atas nama Lembaga Keuangan Syariah tersebut bukan pemesan.

Penyelesaian kredit macet pada akad murabahah ada dua tahap. Pertama, Solusi islami yang diterapkan kepada seorang muslim agar tidak meremehkan utang adalah dengan cara memberikan edukasi terkait hutang. Kedua, Upaya selanjutnya setelah edukasi terkait anjuran untuk tidak meremehkan hutang, maka langkah selanjutnya adalah dengan meminta kepada nasabah barang jaminan atau orang penjamin. Sehingga apabila seorang nasabah tidak melunasi hutangnya hingga habis jangka waktu yang telah ditentukan maka pihak bank bisa langsung menjual barang yang telah dijaminan tersebut atau menagih hutang kepada pihak yang menjadi penjamin atas hutangnya tersebut. Denda keterlambatan dalam penyelesaian masalah kredit macet pada transaksi akad murabahah termasuk riba. Nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran hutang – hutangnya yang sudah melebihi jatuh tempo, maka akan dikenai denda dengan jumlah tertentu sesuai dengan jumlah pinjamnya. Hukum penambahan biaya atau denda ini adalah riba, walaupun pada praktiknya di beberapa lembaga keuangan syariah seluruh hasil biaya denda tersebut diakui sebagai dana sosial (Tarmizi, 2017: 472).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di kantor pusat Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Ibu Ruswo No. 41 – 43, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study*. Pendekatan kualitatif *case study* digunakan untuk memperoleh gambaran tentang praktik pembiayaan akad murabahah dengan studi kasus di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam perspektif pemikiran Erwandi Tarmizi, MA sebagai pakar Fikih Muamalat Kontemporer.

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (Sugiyono, 2010: 215). *Purposive sampling* yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat – sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel atau informan dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki pemahaman tentang kegiatan dalam praktik pembiayaan secara umum, yaitu manajer, *remedial*, dan admin pembiayaan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pengamatan fakta secara langsung terkait kegiatan penerapan praktik pembiayaan akad murabahah pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wawancara, tujuan dari wawancara adalah agar *informant* dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka (Sugiyono, 2015: 231). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber antara lain manajer, *remedial* dan admin pembiayaan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lembaga bersangkutan. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode ini sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 239). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan – laporan umum untuk mengumpulkan tentang keadaan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di dapat dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara langsung, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan dengan pihak terkait di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selain itu, data primer penelitian ini adalah buku dan karya – karya Erwandi Tarmizi. Sedangkan data sekunder dalam penetian ini adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Terdiri atas: struktur organisasi, data kearsipan, dokumen dan laporan yang dimiliki BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan penelitian.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2008). Teknik analisis data yang meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* dalam penelitian ini digambarkan seperti gambar berikut :

Gambar 1.1

Komponen dalam Analisis Data



(Sumber : Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D)

Guna menunjang tingkat keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data kualitatif yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan uji yang berkaitan dengan derajat akurasi suatu penelitian sesuai hasil yang dicapai (Sugiyono,


2015: 226). Dalam melakukan uji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah dengan mengecek data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari *informant* baik dari pihak *intern* yaitu manajer dan pengurus di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terdiri dari admin pembiayaan, *remedial* dan juga pihak *ekstern* yaitu mitra BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang pernah melakukan pembiayaan murabahah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT UMY merupakan koperasi mikro syariah yang berdiri sejak tahun 2011 lebih tepatnya diresmikan pada tanggal 16 Mei 2011 oleh Bapak Jusuf Kalla yang mana sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah yang memberikan layanan kepada mitra dengan berbasis syariah. Kantor Pusat BMT UMY berlokasi di Jl. Ibu Ruswo No. 41 – 43, Yudonegara, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembiayaan akad murabahah di BMT UMY merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah BMT dibandingkan dengan produk pembiayaan lain seperti pembiayaan ijarah, musyarakah, mudharabah, Qard dan istishna. Alasan utama produk pembiayaan murabahah paling diminati yaitu berdasarkan kebutuhan akan modal usaha yang diwujudkan dengan barang. Rukun Pembiayaan Murabahah ini terdiri dari Penjual (Ba'i), Pembeli (Musytari), Objek jual beli (Mabi'i), Harga (Tsaman) dan Akad (Ijab Qabul). Berdasarkan hasil penelitian, berikut skema pembiayaan murabahah di BMT UMY :

Skema Transaksi Pembiayaan Murabahah BMT UMY





Gambar 1.2

Skema Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan skema gambar 4.1 pembiayaan akad murabahah pada mitra di BMT UMY, maka dapat dianalisis dari beberapa aspek sebagai berikut. Mitra datang ke BMT UMY dengan mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke BMT UMY serta menyampaikan spesifikasi terkait barang keperluannya secara rinci. Pihak BMT UMY kemudian membuat analisa pembiayaan sementara yang kemudian di tunjukkan kepada mitra. Mitra mengumpulkan beberapa persyaratan pengajuan yang telah di tentukan seperti identitas diri, slip gaji, dan persyaratan lain. Apabila berkas persyaratan pengajuan pembiayaan telah terkumpul, kemudian dilakukan pengecekan ulang oleh

nasabah terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas mitra. Pihak surveyor melakukan survey ke rumah mitra dengan berlandaskan asas 5C (*Character, Condition, Capability, Capital, Collateral*). Apabila surveyor telah mendapatkan data – data terkait nasabah maka langkah selanjutnya adalah di lakukan rapat komite. Rapat komite di BMT UMY tidak setiap hari dilakukan hanya dilaksanakan 3 kali dalam satu minggu yaitu hari senin, rabu dan jumat. Rapat komite ini dihadiri langsung oleh *General Manager* dan *Manager* sebagai penentuan keputusan akhir, *Marketing* sebagai pembawa berkas – berkas mitra dan aplikasi mitra, *Surveyor* yang telah menyelesaikan proses surveynya dan mengetahui kondisi umum mitra dan *Admin Pembiayaan* yang bertugas menghubungi mitra hingga proses akad. Hasil keputusan rapat komite berupa 3 hal yaitu ACC, ACC dengan syarat, tidak ACC. Apabila hasil keputusan menunjukkan di ACC atau di terima maka selanjutnya *Admin Pembiayaan* akan membuatkan simulasi pembiayaan terbaru berdasarkan hasil rapat komite. Apabila ACC bersyarat maka mitra akan di konfirmasi lagi terkait pengajuannya dan juga negosiasi ulang. Ketika kedua belah pihak sudah mendapatkan kesepakatan, di lanjutkan dengan proses pengadaan barang yang dilakukan oleh staf nagian pengadaan barang. Barang yang telah dibeli oleh pihak BMT UMY di antarkan terlebih dahulu ke BMT UMY guna dilakukan proses serah terima barang dan akad. Proses penandatanganan akad secara tertulis dilakukan ketika mitra telah menerima barang yang ia butuhkan. Proses akad ini dihadiri oleh mitra dan penjaminnya, *general manager/manager*, *admin pembiayaan*, *surveyor* dan *marketing*. Pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah pihak BMT UMY yang diwakilkan oleh *general manager/ manager* sebagai penjual, dan mitra sebagai pihak pembelinya. Dalam proses akad, juga di jelaskan kepada mitra terkait akad murabahah yaitu akad jual beli yang mana BMT membeli barang kebutuhan mitra, kemudian BMT menjual kembali kepada mitra tersebut sebesar harga pokok di tambah dengan margin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Penyelesaian apabila terjadi kredit macet dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT UMY:

Ada beberapa tingkatan kredit macet:

No.	Lama tunggakan (Hari)	Keterangan
1.	0	Lancar
2.	1 – 90	Kurang lancar
3.	91 – 180	Diragukan
4.	>180	Macet

Untuk kategori lancar masih dipasrahkan ke marketing, Untuk kategori kurang lancar dan diragukan dipasrahkan ke marketing dan dibantu oleh manager, kategori kurang lancar dan diragukan dibuatkan surat penagihan. Apabila masuk kategori macet dipasrahkan ke bagian remedial yang selanjutnya akan dibuatkan Surat Peringatan (SP) hingga SP ketiga. Dimana SP 3 ini merupakan musyawarah keluarga terkait penyelesaian hutang – hutangnya, bisa dengan barang jaminan tersebut dijual untuk menutupi kekurangan dalam pembayaran hutangnya. Namun, apabila tetap tidak ada respon sampai SP 3 maka kasus bisa dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi apabila nasabah lalai atau sengaja tidak membayar angsuran kepada BMT UMY upaya yang dilakukan dengan cara: Pertama, melakukan edukasi seputar hutang piutang yang dilakukan oleh marketing ketika melakukan prospek kepada calon mitra. Pemberian edukasi ini penting guna memberikan edukasi kepada calon mitra agar tidak meremehkan hutang. Kedua, Peneguran dan penagihan secara lisan maupun tertulis. Ketiga, yakni dengan musyawarah keluarga dan perdamaian.

Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah di BMT UMY berdasarkan pemikiran Dr. Erwandi Tarmizi

Analisis pembiayaan murabahah dalam perspektif Erwandi Tarmizi di fokuskan dalam 3 hal, yakni alur / tahapan akad murabahah, denda keterlambatan dan Penyelesaian apabila terjadi kredit macet. Pertama, terkait alur / tahapan akad murabahah pada mitra di BMT UMY secara garis besar terdiri dari pemohon mengajukan syarat – syarat yang telah ditentukan ke bagian pembiayaan guna di tindaklanjuti oleh *surveyor*. Setelah semua selesai kemudian *surveyor* melakukan

analisa terhadap calon mitra yang akan melakukan pembiayaan. Tahap selanjutnya setelah dilakukan survey adalah diadakan rapat komite dan apabila hasilnya diterima akan dilanjutkan dengan pengadaan barang dilanjutkan dengan serah terima barang dan kemudian akad. Hal ini telah selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah. Keselarasan tersebut pertama, terletak pada alur atau tahapan akad murabahah yang terdiri dari tahap kesepakatan awal, pengadaan barang sampai dengan serah terima barang hingga akad.

Kedua terkait denda keterlambatan. BMT UMY sudah tidak menerapkan denda keterlambatan sejak tahun 2016. Penghapusan denda keterlambatan telah sesuai dengan pemikiran Erwandi Tarmizi yang berlandaskan dengan keputusan AAOIFI dalam buku panduan Lembaga Keuangan Syariah pasal "Debitur menunda – nunda Pembayaran Kewajiban Jatuh Tempo ayat 2/1.b dan 2/1.c menyatakan, Lembaga Keuangan Syariah tidak dibolehkan membuat persyaratan Ta'widh dalam bentuk sejumlah uang ataupun barang terhadap debitur ketika terlambat membayar kewajiban yang telah jatuh tempo, baik ditetapkan jumlah Ta'widh pada saat transaksi ataupun tidak. Baik kerugian tersebut dalam bentuk hilangnya laba di atas kertas ataupun kerugian akibat fluktuasi mata uang". (Tarmizi, 2017: 475).

Ketiga, Menurut Erwandi Tarmizi solusi islami yang diterapkan kepada seorang muslim agar tidak meremehkan utang. Pertama, adalah dengan cara memberikan edukasi terkait hutang. Dimana utang tidak dianjurkan dalam syariat islam kecuali seseorang tersebut dalam keadaan terdesak atau sangat membutuhkan, sedangkan ia merasa mampu untuk melunasi hutang tersebut. Tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang mewah secara kredit atau berhutang. Kedua, Upaya selanjutnya setelah edukasi terkait anjuran untuk tidak meremehkan hutang, maka langkah selanjutnya adalah dengan meminta kepada nasabah barang jaminan atau orang penjamin. Hal ini telah sesuai dengan solusi yang dilakukan oleh BMT UMY ketika terjadi kredit macet. Dimana dalam meminimalisir terjadinya kredit macet BMT UMY melakukan edukasi kepada calon mitranya dan juga meminta jaminan kepada calon mitra serta seseorang penjamin atas hutang – hutangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian dilakukan analisis terkait penelitian yang diteliti disimpulkan bahwa penerapan praktik pembiayaan murabahah pada mitra di BMT UMY secara garis besar terdiri dari pemohon mengajukan syarat – syarat yang telah ditentukan ke bagian pembiayaan guna di tindaklanjuti oleh *surveyor*. Setelah semua selesai kemudian *surveyor* melakukan analisa terhadap calon mitra yang akan melakukan pembiayaan. Tahap selanjutnya setelah dilakukan survey adalah diadakan rapat komite dan apabila hasilnya diterima akan dilanjutkan dengan pengadaan barang dilanjutkan dengan serah terima barang dan kemudian akad.

Penerapan praktik pembiayaan akad murabahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep murabahah. Keselarasan tersebut pertama, terletak pada alur atau tahapan akad murabahah yang terdiri dari tahap kesepakatan awal, pengadaan barang sampai dengan serah terima barang. Kedua denda keterlambatan, terkait denda keterlambatan BMT UMY sejak tahun 2016 sudah tidak menerapkan denda keterlambatan. Ketiga, penyelesaian apabila mitra mengalami kredit macet sudah selaras dengan pemikiran Erwandi Tarmizi dan sesuai dengan ketentuan islam sehingga seluruh mekanisme pembiayaan murabahah dapat berjalan dengan baik.

Sistem operasional pembiayaan murabahah mulai dari akad, mekanisme pengadaan barang, proses serah terima barang hingga barang tersampaikan ke mitra tetap terhindar dari unsur – unsur terlarang seperti gharar, maisir, dan riba. Selain itu, dalam penerapan mekanisme pembiayaan murabahah, denda keterlambatan, penyelesaian apabila mitra mengalami kredit macet tetap berpedoman pada prinsip – prinsip muamalah yang mendasari sistem operasional pembiayaan akad murabahah, yang tentunya juga berlandaskan Al Quran dan Hadist.

Saran

Diharapkan BMT UMY senantiasa mempertahankan dan juga meningkatkan kepatuhan syariah, dengan mematuhi aturan SOP dari fatwa maupun Undang – Undang terkait. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dan bekerjasama dengan menjadi

nasabah serta pendukung Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT UMY untuk tujuan syiar ekonomi syariah dalam setiap transaksi ekonomi perbankan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada akad pembiayaan lain sehingga dapat memberi manfaat baik bagi kalangan akademik maupun masyarakat luas. Untuk Lembaga Keuangan Syariah lain bisa mencontoh atau meneladani BMT UMY dalam skema penerapan pembiayaan terutama pada akad murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P., dan Jasri. (2017). Concept And Application Of Akad Wakalah In Murabaha Financing In Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia And Malaysia). *Diponegoro Law Review*. April 2017, Vol. 02, No. 01.
- Buku Saku Laporan RAT KSPPS BMT UMY*. (2017). Yogyakarta: BMT UMY
- Hanjani, A., dan Arie, D. H. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol. 1, No. 1: 47.
- Heykal, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Rahmanto, M. (2014). Mendayung di Arus Khalaf, Respon Salafiyah Indonesia terhadap Ekonomi Islam Kontemporer. *Mukaddimah*. Vol. 20, No. 1.
- Sarjono, Ahmadi, (2008). *Buku Ajar FIQH*. Jakarta: Cv. Sindunata.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Tarmizi, Erwandi. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, P.T. Berkat Mulia Insani, Bogor, Cetakan XV.
- Prayogo. (2011). Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*. Vol 4, No 2.
- Yuni, N.S. (2017). *Pelaksanaan Akad Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi sarjana diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas:

Nama : Nassa Bastia Ardhani
NIM : 20150730133
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH MENURUT PEMIKIRAN ERWANDI
TARMIZI
(STUDI KASUS BAITUL MAAL WA TAMWIL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)
Dosen Pembimbing : Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 10%.


Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 22-12-2018
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I